



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 127 /Pid.C/2023/PNBjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Diyah Wulandari;
Tempat lahir : Bojonegoro.;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 April 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngulanan RT. 09 RW. 02 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim ;

Rita Ariana, S.H.Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/ /IX/2023/Satsamapta yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro, tanggal 10 Oktober 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1..Achmad Alfian Adinata ,2.. Jefri Ali Nurkan, pada dasarnya menerangkan Pada Hari Sabtu tanggal Oktober 2023 pukul 16.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras, yang mengganggu ketertiban di dekat rel kereta api sebelah selatan jalan Ahmad Yani Bojonegoro, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek di ke lokasi dan mendapati Sdr. DIYAH WULANDARI Bersama 1 (satu) rekannya berada di warung panggung Ds. Ngumpakdalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro sedang minum minuman keras jenis toak, saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati pada terlapor minuman keras jenis Toak dan Sdr. DIYAH WULANDARI bersama 1(Satu) rekannya tersebut mengakui sudah minum toak sebanyak 1/2 morong Toak, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.;
- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 1 (Buah) morong berisi ½ minuman jenis Toak

halaman 1catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 127/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah gelas bambu/Centak .

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Diyah Wulandari;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1..Achmad Alfian Adinata ,2.. Jefri Ali Nurkan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat,Pasal 492 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Diyah Wulandari; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum Minuman keras dimuka umum tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Buah) morong berisi ½ minuman jenis Toak,- 1 (Satu) Buah gelas bambu/CentakDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Hario Purwo Hantoro Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rita Ariana, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Rita Ariana, S.H.

Hario Purwo Hantoro,S.H., M.H...

halaman 2catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 127/Pid.C /2023/PN Bjn